



**KEPALA DESA SULUNG  
KECAMATAN SEJANGKUNG  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SULUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA**

**KEPALA DESA SULUNG,**

- Membaca** : a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 443/0619/BPD hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- c. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
- d. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SS-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat desa, Pemerintah Desa membentuk Tim Pos Komando Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa telah dipilih susunan Tim Pos Komando Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pos Komando Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali berubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28).

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pos Komando Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Pencegahan meliputi :
    - a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa (format pendataan sesuai terlampir);
    - b. melakukan edukasi melalui komunikasi publikasi protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa secara mikro (*door to door*) dan memanfaatkan sosialisasi dengan *whatsapp group* RT /Kompleks/Kluster yang menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19 baik gejala, cara penularan;
    - c. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap tempat fasilitas umum dan Pos Komando Desa; dan
    - d. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon petugas kesehatan desa yang ditunjuk pemerintah, rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
  2. Penanganan meliputi :
    - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
    - b. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
    - c. memfasilitasi dan membantu kebutuhan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri;
    - d. mengintensifkan disiplin protokol kesehatan 4M

- (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) kepada masyarakat;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19;
3. Pembinaan meliputi :
- Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
  - melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa;
  - Melakukan pengawasan dan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan; dan
  - Pelaksanaan fungsi pembinaan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas.
4. Dukungan Penanganan COVID-19 meliputi :
- memfasilitasi operasional dan administrasi Penyelenggaraan Pos Komando Desa;
  - bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
  - melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
  - melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

**KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sulung  
Pada tanggal : 10 Januari 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Sambas
- Camat Sejangkung di- Sejangkung.
- Ketua BPD Sulung.
- Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA SULUNG  
NOMOR : 23 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POS KOMANDO DESA  
DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS**

KETUA : AMBAR, S.Pd  
WAKIL KETUA : SAMSUDI

TIM PENCEGAHAN : 1. SUPARDI 5. SAPARINA  
2. PAHMI 6. SUMARDI  
3. JAILI 7. ANDRI MUSADI  
4. MANSE 8. SANUSI

TIM PENANGANAN : 1. MANSUR 5. SUSANTI  
2. MUZAKI 6. WASILAH  
3. ARBAIN 7. IMRAN  
4. RIA RATNAWATI

TIM PEMBINAAN : 1. HAIRONI 5. JAMA'AH  
2. KURNIAWAN 6. SUHAIMI  
3. ASMUN 7. ARDI  
4. MUJAHIDIN 8. MULYADI

TIM PENDUKUNG : 1. M. AMIN  
2. KHOLIDIN  
3. SAMSIKA  
4. HABIBI  
5. NASIHIN

